



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICKY GUSUN ADITIYA Bin TEDY GUNTORO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 13 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP, Jl. Kauman Nuri 289 RT.006 RW.002 Kel.Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau sesuai Domisili Perumahan Sidokare Indah Blok BE No. 08 Kel.Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan 2 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, S.H., M.H., Rindra Mutfianto, S.H., Advokat dan Paralegal dari **"Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia"**, berkantor di Perumahan Golden East

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

North Boulevard Blok A No. 36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec.Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat total NETTO + 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
- 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkusan untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abu dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*) dan/atau;
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan hak asasi manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg: PDM-3623/M.5.43/Enz.1/07/2025, tanggal 4 Agustus 2025, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU:

Bawa Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, awalnya Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar jam 09.00 WIB menghubungi Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket plastik besar yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram menggunakan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "BAHAN KULO TELAS MAS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "ENGGEH NANTI TAK KABARI", Terdakwa: "GEH MAS KULO RANTOS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "MAS SAMPEAN SETOR SEK SISO E MAS, TAK ENTENI", Terdakwa: "NGGEH MAS", lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mentransfer ke No. Rekening 6205029951 (BCA) atas nama M. RIFKY LUKMANSYAH pertama sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diranjang oleh Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) yang dibungkus rokok surya 12 di pinggir jalan di dekat kali yang

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Mawar No. 26 Bendungan Kel. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa membawa pulang dan membagi Sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Poketan dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm \frac{3}{4}$  (seperempat) gram 8 (delapan) buah dengan harga per poketannya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Poketan Pahe (paket hemat) sebanyak 12 (dua belas) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per poketannya maka totalnya Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bawa sebelumnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket dengan paketan 1 (satu) gram dengan harga perpoketnya Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga perpoketnya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga perpoketnya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) gram dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Bawa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian disetor kepada Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO);

Bawa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdapat informasi dari Masyarakat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO**, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastic yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat total NETTO  $\pm 6.934$  (enam koma Sembilan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga empat) gram;

- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkusan untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.

Bawa atas 10 (sepuluh) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan ± 6.934 (enam koma Sembilan tiga empat) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04687/NNF/2025 Tanggal 11 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13541/2025/NNF-s/d.-13550/2025/NNF adalah benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** Tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Memyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya lebih dari 5 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, terdapat informasi dari Masyarakat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO**, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastic yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat total NETTO ± 6.934 (enam koma Sembilan tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.

Bawa atas 10 (sepuluh) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan ± 6.934 (enam koma Sembilan tiga empat) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04687/NNF/2025 Tanggal 11 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13541/2025/NNF.-s/d.-13550/2025/NNF Adalah benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** Tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vikry Noor Assegaf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama dengan Saksi Harlyan Bayu Paryogo dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bawa pada waktu penangkapan, Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) poket plastic yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket plastik besar yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram menggunakan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "BAHAN KULO TELAS MAS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "ENGGEH NANTI TAK KABARI", Terdakwa: "GEH MAS KULO RANTOS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "MAS SAMPEAN SETOR SEK SISO E MAS, TAK ENTENI", Terdakwa: "NGGEH MAS", lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mentransfer ke No. Rekening 6205029951 (BCA) atas nama M. RIFKY LUKMANSYAH pertama sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diranjau oleh Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) yang dibungkus rokok surya 12 di pinggir jalan di dekat kali yang beralamatkan di Jl. Mawar No. 26 Bendungan Kel. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah memperoleh shabu dari Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi poketan-poketan sebagai berikut:
  - Poketan dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Poketan dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Poketan dengan berat  $\pm \frac{3}{4}$  (seperempat) gram 8 (delapan) buah dengan harga per poketannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ratus ribu rupiah);
  - Poketan Pahe (paket hemat) sebanyak 12 (dua belas) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketannya maka totalnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket dengan paketan 1 (satu) gram dengan harga perpoketnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga perpoketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga perpoketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian disetor kepada Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Harlyan Bayu Prayogo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Vikry Noor Assegaf dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bandel plastik sedang;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkusan untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:  
Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket plastik besar yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram menggunakan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "BAHAN KULO TELAS MAS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "ENGGEH NANTI TAK KABARI", Terdakwa: "GEH MAS KULO RANTOS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "MAS SAMPEAN SETOR SEK SISO E MAS, TAK ENTENI", Terdakwa: "NGGEH MAS", lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mentransfer ke No. Rekening 6205029951 (BCA) atas nama M. RIFKY LUKMANSYAH pertama sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diranjang oleh Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) yang dibungkus rokok surya 12 di pinggir jalan di dekat kali yang beralamatkan di Jl. Mawar No. 26 Bendungan Kel. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Bawa menurut keterangan Terdakwa, setelah memperoleh shabu dari Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi poketan-poketan sebagai berikut:

- Poketan dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm$   $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm$   $\frac{3}{4}$  (seperempat) gram 8 (delapan) buah dengan harga per poketannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Poketan Pahe (paket hemat) sebanyak 12 (dua belas) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketannya maka totalnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa menerangkan jika sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket dengan paketan 1 (satu) gram dengan harga perpoketnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga perpoketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga perpoketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian disetor

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO);

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 04687>NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, yang ditanda tangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, dengan surat permintaan Nomor R/185/IV/RES.9.5/2025/Satresnarkoba tanggal 27 Mei 2025, Perihal pemeriksaan dan penelitian barang bukti Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- 13541/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,094 gram;
- 13542/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,097 gram;
- 13543/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,348 gram;
- 13544/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,164 gram;
- 13545/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram;
- 13546/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,170 gram;
- 13547/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,365 gram;
- 13548/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,369 gram;
- 13549/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,010 gram;
- 13550/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,142 gram;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ricky Gusun Aditya Bin Tedy Guntoro;

## Kesimpulan:

- 13541/2025>NNF.-: s.d 13550/2025>NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Sisa Barang Bukti:

- 13541/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,074 gram;
- 13542/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,077 gram;
- 13543/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,323 gram;
- 13544/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,141 gram;
- 13545/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,155 gram;
- 13546/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,150 gram;
- 13547/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,341 gram;
- 13548/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,343 gram;
- 13549/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,990 gram;
- 13550/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 0,990 gram;
- 13541/2025>NNF.-: dikembalikan berat netto ± 4,122 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dan mengamankan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket plastik besar yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram menggunakan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "BAHAN KULO TELAS MAS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "ENGGEH NANTI TAK KABARI", Terdakwa: "GEH MAS KULO RANTOS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "MAS SAMPEAN SETOR SEK SISO E MAS, TAK ENTENI", Terdakwa: "NGGEH MAS", lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mentransfer ke No. Rekening 6205029951 (BCA) atas nama M. RIFKY LUKMANSYAH pertama sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diranjau oleh Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) yang dibungkus rokok surya 12 di pinggir jalan di dekat kali yang beralamatkan di Jl. Mawar No. 26 Bendungan Kel. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Bawa setelah memperoleh shabu dari Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi poketan-poketan sebagai berikut:

- Poketan dengan berat ± 1 (satu) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Poketan dengan berat ± ½ (setengah) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Poketan dengan berat ± ¾ (seperempat) gram 8 (delapan) buah dengan harga per poketannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Poketan Pahe (paket hemat) sebanyak 12 (dua belas) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketannya maka totalnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket dengan paketan 1 (satu) gram dengan harga perpoketnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga perpoketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga perpoketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian disetor kepada Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat total netto + 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- c. 1 (satu) buah bandel plastik sedang;
- d. 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya terdapat bungkusan untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abu dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599;
- f. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Harlyan Bayu Prayogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dan mengamankan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah plastic besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.
2. Bahwa 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket plastik besar yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram menggunakan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "BAHAN KULO TELAS MAS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "ENGGEH NANTI TAK KABARI", Terdakwa: "GEH MAS KULO RANTOS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "MAS SAMPEAN SETOR SEK SISO E MAS, TAK ENTENI", Terdakwa: "NGGEH MAS", lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mentransfer ke No. Rekening 6205029951 (BCA) atas nama M. RIFKY LUKMANSYAH pertama sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 10.900.000,-(sepuluh juta

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diranjau oleh Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) yang dibungkus rokok surya 12 di pinggir jalan di dekat kali yang beralamatkan di Jl. Mawar No. 26 Bendungan Kel. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

3. Bahwa setelah memperoleh shabu dari Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi poket-poketan sebagai berikut:

- Poketan dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm \frac{3}{4}$  (seperempat) gram 8 (delapan) buah dengan harga per poketannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Poketan Pahe (paket hemat) sebanyak 12 (dua belas) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketannya maka totalnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket dengan paketan 1 (satu) gram dengan harga perpoketnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga perpoketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga perpoketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian disetor kepada Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 04687>NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, yang ditanda tangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan **Kesimpulan**:

- 13541/2025>NNF.-: s.d 13550/2025>NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidak adilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelsi Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Harlyan Bayu Prayogo bersama Tim

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa:

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di di Samping Lapangan Basket di Lingkungan Perumahan Sidokare Indah Jl. Kutuk Barat Cangkring Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dan mengamankan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah bandel plastic sedang;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599.

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket plastik besar yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram menggunakan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abud dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "BAHAN KULO TELAS MAS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "ENGGEH NANTI TAK KABARI", Terdakwa: "GEH MAS KULO RANTOS", Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO): "MAS SAMPEAN SETOR SEK SISO E MAS, TAK ENTENI", Terdakwa: "NGGEH MAS", lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mentransfer ke No. Rekening 6205029951 (BCA) atas nama M. RIFKY LUKMANSYAH pertama sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diranjau oleh Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) yang dibungkus rokok surya 12 di pinggir jalan di dekat kali yang beralamatkan di Jl. Mawar No. 26 Bendungan Kel. Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperoleh shabu dari Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) lalu Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi poketan-poketan sebagai berikut:

- Poketan dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 4 (empat) buah dengan harga per poketannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Poketan dengan berat  $\pm \frac{3}{4}$  (seperempat) gram 8 (delapan) buah dengan harga per poketannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Poketan Pahe (paket hemat) sebanyak 12 (dua belas) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketannya maka totalnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket dengan paketan 1 (satu) gram dengan harga perpoketnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga perpoketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga perpoketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket dengan paketan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan dari hasil keuntungan tersebut sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian disetor kepada Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DEDEN Alias AMIR (DPO) adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidunya sehari-hari dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik No. Lab.: 04687>NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, yang ditanda tangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan **Kesimpulan**:

- 13541/2025/NNF.- s.d 13550/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Harlyan Bayu Prayogo bersama Tim adalah sebanyak 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan memperjualbelikan shabu dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuh, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon pidana yang seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhi terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan untuk Pasal 114 ayat (2) telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhi terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhi kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat) gram, dengan rincian:

- 13541/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,094 gram, dikembalikan berat netto ± 0,074 gram;
- 13542/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,097 gram, dikembalikan berat netto ± 0,077 gram;
- 13543/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,348 gram, dikembalikan berat netto ± 0,323 gram;
- 13544/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,164 gram, dikembalikan berat netto ± 0,141 gram;
- 13545/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,175 gram, dikembalikan berat netto ± 0,155 gram;
- 13546/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,170 gram, dikembalikan berat netto ± 0,150 gram;
- 13547/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,365 gram, dikembalikan berat netto ± 0,341 gram;
- 13548/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,369 gram, dikembalikan berat netto ± 0,343 gram;
- 13549/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 1,010 gram, dikembalikan berat netto ± 0,990 gram;
- 13550/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 4,142 gram, dikembalikan berat netto ± 4,122 gram;

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkotika tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah bundle plastik sedang;
- 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abu dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;
- Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY GUSUN ADITIYA BIN TEDY GUNTORO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total netto ± 6.934 (enam koma sembilan tiga empat) gram, dengan rincian sebagai berikut:
    - 13541/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,094 gram, dikembalikan berat netto ± 0,074 gram;
    - 13542/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,097 gram, dikembalikan berat netto ± 0,077 gram;
    - 13543/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,348 gram, dikembalikan berat netto ± 0,323 gram;
    - 13544/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto ± 0,164 gram, dikembalikan berat netto ± 0,141 gram;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13545/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto  $\pm$  0,175 gram, dikembalikan berat netto  $\pm$  0,155 gram;
  - 13546/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto  $\pm$  0,170 gram, dikembalikan berat netto  $\pm$  0,150 gram;
  - 13547/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto  $\pm$  0,365 gram, dikembalikan berat netto  $\pm$  0,341 gram;
  - 13548/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto  $\pm$  0,369 gram, dikembalikan berat netto  $\pm$  0,343 gram;
  - 13549/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto  $\pm$  1,010 gram, dikembalikan berat netto  $\pm$  0,990 gram;
  - 13550/2025>NNF.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto  $\pm$  4,142 gram, dikembalikan berat netto  $\pm$  4,122 gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- c. 1 (satu) buah bundle plastik sedang;
- d. 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya terdapat bungkus untuk ranjau Narkotika jenis shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type Reno 5 Warna Abu-abu dengan simcard XL dengan nomor 0878-7089-4599;
- f. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adisty Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1766/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Achmad Harris Affandi, S.H., M.Kn., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Sih Yuliarti, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adisty Fansriayu, S.H.